

P E M B E L A A N
DALAM PERKARA PIDANA
NOMOR: 1933/PID.SUS/2016/PN.SD
PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang mulia
Jaksa Penuntut Umum yang terhormat
Sidang yang berbahagia.

Pertama-tama kami mengucapkan Puji Syukur atas rahmat dan Hidayah Allah SWT, Tuhan semesta alam, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam persidangan yang mulia ini. Tak lupa kami ucapkan rasa terimakasih kepada Majelis hakim yang memberikan kesempatan kepada kami penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan Nota Keberatan Nota Pembelaan ini.

Persyaratan mutlak negara hukum adalah negara berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat adalah merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Hak asasi manusia sebagaimana secara tegas UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, menyatakan :

"setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".
Pasal 28 F *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".*

Olehnya itu apa yang dituliskan oleh Yusnaji dalam status Facebook miliknya haruslah dipandang sebagai penggunaan dan penikmatan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak konstitusionalnya dalam kerangka Negara hukum dan demokrasi, yang dijamin dan dilindungi oleh pelbagai undang-undang.

Kita menyadari sebagaimana *Offline*, dunia internet (*online*) bukanlah zona bebas hukum. Namun oleh karena adanya seperangkat hak asasi manusia yang dilindungi, maka penerapan hukum di ranah *online* dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi haruslah diterapkan semata-mata dengan tujuan yang sah, yakni melindungi semata hak reputasi orang lain, keamanan nasional dan ketertiban umum, dan kesehatan dan/atau moral publik. Hal tersebut harus diterapkan secara seimbang, dengan tidak melanggar hak

kebebasan berpendapat dan berekspresi itu sendiri. Sehingga pemidanaan di ranah *online* pun harus memperhatikan asas ultimum remedium agar tidak dijadikan sebagai sarana balas dendam dan kriminalisasi.

Keberadaan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai instrumen hukum di ranah *online*, sejak disahkan selalu menjadi

Perhatian Publik, khususnya penerapan Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Pasal 27 ayat (3) sebagaimana yang didakwakan kepada Yusnaji. Jauh sebelum kasus Yusnaji menjadi bahan pemberitaan media lokal dan nasional, kasus yang sama sudah lebih dulu mengemuka. Kita masih mengingat kasus yang menimpa Ibu Prita Mulyasari yang bermula dari ketidakpuasan atas pelayanan dan tidak transparannya dokter yang merawat menjadi pemacu mengirimkan keluhan melalui medium internet (Email) kepada sejumlah temannya yang berjudul "Penipuan RS Omni Internasional". Email tersebut berbuntut panjang hingga ke meja hijau. Beruntung majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memberikan Vonis bebas terhadap Prita. Hakim berpendapat bahwa *email* terdakwa Prita Mulya Sari tidak bermuatan penghinaan atau pun pencemaran nama baik, karena dalam kalimat tersebut adalah kritik dan demi kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek-praktek dari rumah sakit dan dokter yang tidak memberikan pelayanan medis yang baik. Kasus Prita memberikan gambaran bahwa sebuah Informasi Elektronik sekalipun telah membuat seseorang tersinggung dan merasa dicemarkan nama baiknya, secara nyata menyebutkan nama dan identitas yang jelas, tidak serta merta membuat orang yang membuat informasi itu dapat dipidana. Sebab setiap orang memiliki hak berpendapat dan berekspresi yang juga dilindungi oleh hukum.

Sejak diberlakukannya UU ITE, kasus penghinaan dan pencemaran nama baik meningkat tajam. Dalam catatan Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), sepanjang Periode 28 Agustus 2008 hingga 23 Agustus 2016, kasus UU ITE Pasal 27 ayat 3 yang dilaporkan mencapai 126 Kasus. Dengan rincian 50% Pelaporan dilakukan oleh aparatur negara, 36% oleh Profesional (Advokat, Dokter, Dosen dll), Masyarakat sipil 28%, Pelaku Bisnis 14%, dan Tidak diketahui sebanyak 2%. Dari 50% pelaporan yang dilakukan oleh aparatur negara, didominasi karena latar belakang adanya penghinaan terhadap pejabat negara yakni sebanyak 64%.¹

Tentunya semua kasus yang tercatat di atas, angkanya jauh lebih kecil dari jumlah kasus yang ada. Namun demikian dari data tersebut dapat dilihat, bahwa penggunaan pasal Penghinaan dan pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU ITE, kerap dilatarbelakangi oleh motif yang memanfaatkan relasi kuasa yang tidak seimbang, terutama dengan tujuan membungkam kritik terhadap penyalahgunaan (*abuse*) kewenangan elit kekuasaan, aparat

¹ <http://www.remotivi.or.id/infografis/80/Kritis-Berpendapat,-Penjara-Kau-Dapat>

pemerintah, politisi serta pengusaha. Keberadaan UU ITE akhirnya digunakan secara kontradiktif dalam merespon perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat.

Begitu pula yang saat ini dialami Oleh Yusnaji seorang Ibu Rumah Tangga yang hanya mengenyam pendidikan formal SD tidak Tamat. Yusnaji dilaporkan Oleh Sudirman Sijaya, Anggota DPRD Jeneponto yang merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya. Padahal tak ada nama dalam Status Yusnaji yang dilaporkan itu. Yusnaji menuliskan Status Facebook hanya sebagai ungkapan curhat peristiwa pembongkaran rumahnya oleh ratusan orang bersama seorang yang mengaku anggota DPR dan juga Pengacara. Yusnaji yang semestinya diposisikan sebagai korban oleh kesewenang-wenangan penguasa justru diproses hukum karena tuduhan menghina dan mencemarkan nama baik. Sebuah ironi penegakan hukum, yang terlepas dari kemanusiaan.

Jumlah kasus yang terus meningkat, menuai kritik masyarakat. Penggunaan UU ITE terutama Pasal 27 Ayat 3 dinilai sebagai Pasal "Karet" dan multi tafsir telah mendorong Pemerintah dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan DPR RI merevisi UU ITE. Ketika Persidangan ini sementara masih berproses dan menjadi sorotan media, draft revisi akhirnya disahkan pada tanggal 27 November 2016 dan telah dilembarkanegarkan menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa perubahan terkait dengan Pasal 27 Ayat (3) diantaranya: *Pertama*, penegasan pasal 310 dan 311 KUHP sebagai *genus delictinya* serta sebagai delict Aduan. *Kedua*, menurunkan ancaman pidananya dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun agar tidak langsung ditahan, serta denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta.

Perubahan UU ini tentunya diharapkan agar tidak ada lagi masyarakat yang dijadikan Korban dari penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang multitafsir, sebagaimana disampaikan juga oleh Saksi Ahli Hukum ITE Terdakwa dalam persidangan Teguh Arifiyadi S.H.,M.H dari Kominfo yang ikut menyusun UU ITE dan Revisinya menanggapi polemik Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan tingginya angka kasusnya, menyampaikan bahwa: "*Ketika UU ITE Tahun 2008 dirumuskan pertama Kali, Pasal 27 ayat (3) UU ITE Reverensi utamanya adalah 310 dan 311 KUHPidana, namun banyak penyidik yang menerapkan Pasal 27 ayat (3) seolah-olah terkait dengan Pasal 310 s/d 321, padahal putusan MK Tahun 2008 telah menegaskan tentang itu.*"

Olehnya itu, Pengertian dasar penghinaan dan pencemaran nama baik haruslah diuji dengan pengertian yang sama dengan 310 ayat (2) dan 311, mencakup pula ketentuan pasal tersebut seperti unsur pidana, alasan pembenarnya, maupun doktrin-doktrin umum dalam penggunaannya serta jenis deliknya sebagai delik aduan (*klacht delict*). Untuk itu teks narasi dalam informasi elektronik sebagai perbuatan pidana harus memuat identitas siapa

dihina/dicemarkan nama baiknya untuk menentukan siapa orang yang menjadi korban dan berhak untuk melakukan pengaduan. Dalam sepanjang persidangan konten informasi elektronik yang dituduhkan sebagai tindak pidana, adalah multi tafsir sebagaimana dijelaskan oleh saksi ahli bahasa, maupun ahli hukum UU ITE dalam persidangan. Jika demikian lantas nama siapa yang dihina dan dicemarkan? Sehingga jelaslah tidak terbukti ada penghinaan dan pencemaran nama baik di dalamnya. Lalu mengapa JPU masih begitu bernaftu menuntut Yusnaji yang hanya seorang pedagang kecil dan buruh cuci yang berhadapan dengan arogansi Anggota DPRD yang punya kekuasaan, terbukti bersalah dengan 5 bulan penjara. Hal yang tentu mengusik rasa keadilan kita dan tentunya Terdakwa sendiri.

Di sisi lain pelapor yang merupakan pejabat publik seharusnya bisa menempatkan dirinya sebagai pengayom masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap rakyat kecil, bukan sebaliknya justru terlibat dalam pengrusakan rumah terdakwa. Lalu dengan pengetahuan hukumnya, hendak memenjara Yusnaji yang tentu awam dengan hukum. Saat persidangan dengan bangganya mengatakan "*melaporkan terdakwa karna ingin memberikan pelajaran bagi terdakwa.*" Dalam kapasitas pelapor sebagai orang yang mengerti hukum, seharusnya mengetahui dan memahami bahwa dalam konteks kasus penghinaan/pencemaran nama baik, proses pidana adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Sebagai penegak hukum, kita semestinya memahami betul prinsip-prinsip pemidanaan sebagaimana pendapat Dr. Yenti Ganarsih, S.H. M.H., ahli hukum pidana Universitas Trisakti yang mengutip pendapat Hoenagels yang menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan proses pemidanaan (*criminalization*) agar menjaga dalil *ultimum remedium* dan tidak terjadi *over criminalization*. Faktor-faktor tersebut diantaranya, yakni jangan menggunakan Hukum Pidana dengan cara emosional; jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya; jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan; serta jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat.

Terlepas dari konten yang dituduhkan sebagai perbuatan pidana multi tafsir, hal mana JPU telah keliru menuntut berdasarkan kontekstualitas bukan pada teks (informasi elektronik). Dalam proses persidangan Jaksa mendalilkan bahwa Yusnaji telah salah karena pelapor merupakan orang yang memediasi masalah pembongkaran rumah terdakwa, namun mengabaikan fakta bahwa Pelapor tidak memiliki akun facebook. Pelapor tersinggung oleh status Yusnaji yang diperlihatkan oleh Saksi Herman Anwar yang telah nyata mengakui melakukan pembongkaran rumah Terdakwa, yang menunjukkan kedekatan antara keduanya. Bukankah seorang mediator haruslah bersikap netral? Lalu bukankah juga

Pelapor sebagai Anggota DPRD Jeneponto tidak punya kewenangan untuk mengurus persoalan hukum (sengketa tanah) terdakwa, mengklaim sebagai mediator apalagi bertindak seolah pengacara? Seharusnya JPU dapat melihat kasus ini secara jernih dan objektif sehingga tidak cenderung memaksakan perkara ini agar dapat dipidana.

Perhatian Publik terhadap proses hukum kasus ini, serta dukungan sekitar 27 lembaga mahasiswa, organisasi rakyat, dan LSM, yang tergabung dalam Koalisi Peduli Demokrasi (Kopidemo) serta dukungan sekitar ±7.000 orang lewat laman Petisi Online www.change.org/bebaskanYusnaji telah mengisyaratkan agar Yusnaji dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Jika status facebook yang berisi kata-kata ungkapan curhat atas perbuatan sewenang-wenangan penguasa, tidak merujuk ke nama seseorang, dan tentu multi tafsir, sebagaimana dalam perkara ini, dipidana. Maka tentu penegakan hukum kita akan semakin carut-marut, minimbulkan budaya saling lapor, dan kembali terjadi over kriminalisasi. Pengguna Internet Indonesia yang berdasarkan data kominfo telah mencapai 63 Juta orang, akan dengan mudahnya mengalami kriminalisasi. Sebab kata-kata (informasi elektronik) yang diproduksi oleh pengguna Internet akan selalu mengandung kemungkinan menyinggung orang lain. Apabila konten (informasi elektronik) jika dianggap sebagai perbuatan pidana tidak pada teksnya melainkan konteksnya. Maka masyarakat akan menjadi takut mengakses internet, hal ini pula menjadi ancaman serius bagi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat yang menjadi jantungnya demokrasi. Sehingga sudah sepantasnya Yusnaji dibebaskan dari segala tuntutan hukum agar tidak menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum.

Kami sangat berkeyakinan bahwa berdasarkan fakta-fakta secara keseluruhan sebagaimana terungkap di persidangan, kita semua terutama Majelis Hakim Yang Mulia yang mengemban tugas dan menjadi "perpanjangan tangan Tuhan" diatas dunia dalam persidangan ini akan dapat menjawab kebenaran dan keadilan bagi diri Terdakwa pada khususnya dan bagi kepentingan yang lebih luas yaitu demi Hukum dan Keadilan itu sendiri, sehingga adagium "*lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah*" dapat diterapkan secara total dan obyektif termasuk pada diri Terdakwa **Yusnaji** dalam persidangan ini.

II. FAKTA -FAKTA DALAM PERSIDANGAN

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

II.1. Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum :

II.1.1. Saksi **AGUS IRAWAN, S.H., M.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Emirianto dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota POLRI di Polresta Sidoarjo.
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Saksi Eko Santoso, S. H. berupa kiriman Link/ tautan yang di dalamnya ada postingan status Akun Facebook atas nama YUSNAJI yang diduga mengandung ujaran kebencian.
- Bahwa postingan status ujaran kebencian tersebut pada tanggal 14 November 2017 pukul 10 pagi oleh Saksi dibuka dan dilakukan capture/ screen shoot lalu Saksi terbitkan sebagai laporan informasi, namun sekitar sore hari status tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa Saksi melakukan capture / screen shoot terhadap Akun Facebook atas nama YUSNAJI tersebut karena dalam postingan tersebut terdapat kata – kata “MEMANCING DI AIR YANG KERUH TIDAK JAUH BEDA DENGAN PENGHINA PENGHINA AL – QUR’AN ... ‘HUKUMAN YANG PANTAS ADALAH PENGGAL LEHERNYA MESKI DIA SEORANG MUSLIM..” disertai dengan gambar foto Kapolri yang terdapat tulisan “SAYA MEWAKILI KELUARGA BESAR MABES POLRI MEMOHON MAAF KEPADA SELURUH UMAT ISLAM INDONESIA ATAS KEJADIAN PENGINJAKAN KITAB SUCI AL – QUR’AN YANG DILAKUKAN SATUAN DENSUS 88 DAN SIPIR MAKO BRIMOB DEPOK (KAPOLRI Ir. Jend. Tito Karnavian)”.
- Bahwa setelah Saksi konsultasi dengan ahli bahasa terkait apakah kata-kata yang tertulis dalam akun Emirianto tersebut termasuk ujaran kebencian.
- Bahwa benar, Saksi membuka sepihak akun Terdakwa dan pada tanggal 15 November 2017 Saksi melaporkan kasus tersebut ke pihak reskrim Polresta Sidoarjo, dan menyerahkan semua berkas-berkasnya.
- Bahwa benar dalam jangka waktu kurang dari 1 hari status yang mengandung ujaran kebencian tersebut sudah tidak ada, karena pada pagi hari sekitar pukul 10.00 saya lihat status tersebut dan selanjutnya pada sore hari status tersebut sudah tidak ada atau dihapus. Akan tetapi Saksi tidak tahu kapan status tersebut dihapus serta siapa yang menghapus.
- Bahwa sepengetahuan Saksi postingan gambar/ foto Kapolri yang bertuliskan kata-kata disebelah kirinya sebagaimana tersebut di atas itu tidak benar atau Hoax.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang komentar dalam status tersebut kurang lebih 20 orang yang memberikan komentar.
- Bahwa Saksi tidak tahu yang melihat status Saksi ada berapa orang.
- Bahwa Saksi membenarkan jika status yang diduga masuk dalam unsur ujaran kebencian tersebut belum berakibat atau berdampak dalam masyarakat.
- Bahwa benar dalam akun tersebut Saksi melihat postingan lainnya, akan tetapi Saksi tidak menggubris, Saksi hanya fokus pada status yang ada gambar/ foto Kapolri.

Terhadap keterangan Saksi **AGUS IRAWAN, S.H., M.H.** Terdakwa YUSNAJI tidak menanggapi.

II.1.2. Saksi EKO SANTOSO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa YUSNAJI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota POLRI di Polresta Sidoarjo, dan bertugas dalam tim cyber Polresta Sidoarjo.
- Bahwa benar, Saksi melihat postingan/ status Terdakwa YUSNAJI yang seolah-olah menyudutkan Kapolri.
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Mabes Polri terkait postingan tersebut, dan Saksi langsung menelusuri karena postingan tersebut ada di wilayah Saksi dan setelah itu Saksi menunjukkan postingan tersebut kepada Pak Agus bahwa dalam akun terdakwa YUSNAJI tersebut ada satu postingan status yang menyudutkan institusi Polri.
- Bahwa benar, dari hasil penelusuran akun tersebut milik YUSNAJI yang hasilnya langsung Saksi laporkan ke Pimpinan Saksi .
- Bahwa benar terkait foto Kapolri dan tulisan yang ada disebelah kiri foto Kaoolri tersebut adalah tidak benar (Hoax). Tidak ada pernyataan bahwa kapolri meminta maaf terkait kasus penginjakan Alquran.
- Bahwa benar, mengenai berita yang tidak benar (Hoax) tentang penginjakan Al Qur'an tersebut sudah dilakukan klarifikasi oleh Pihak kepolisian.
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak sampai menyelidiki siapa yang pertama kali menyebarkan foto Kapolri.
- Bahwa benar, Saksi melihat akun milik YUSNAJI tersebut yang di dalamnya ada postingan foto Kapolri dan di atasnya bertuliskan "MEMANCING DI AIR YANG KERUH TIDAK JAUH BEDA DENGAN PENGHINA PENGHINA AL – QUR'AN ... 'HUKUMAN YANG PANTAS ADALAH PENGGAL LEHERNYA MESKI DIA SEORANG MUSLIM.." disertai dengan gambar foto Kapolri yang terdapat tulisan "SAYA MEWAKILI KELUARGA BESAR MABES POLRI MEMOHON MAAF KEPADA SELURUH UMAT ISLAM INDONESIA ATAS KEJADIAN PENGINJAKAN KITAB SUCI AL – QUR'AN YANG DILAKUKAN SATUAN DENSUS 88 DAN SIPIR MAKO BRIMOB DEPOK (KAPOLRI Ir. Jend. Tito Karnavian)".
- Bahwa yang dilakukan Saksi setelah melihat status tersebut, Saksi langsung mengambil gambar tersebut secara lengkap menggunakan sistem akuntapro. Dan setelah itu semua berkas Saksi serahkan kepada pihak Reskrim.
- Bahwa benar Saksi juga melihat postingan Terdakwa YUSNAJI yang lainnya. Salah satunya postingan yang ada logo Banser Ansor dengan kata – kata "BENARKAH LOGO BANSER SEPERTI INI ...! ASTAGFIRULLAH .. PANTESAN!!?, dan oleh Terdakwa ditambahkan tulisan kalimat "SETUJUKAH ANDA JIKA ORMAS YANG GIAT JAGAIN GEREJA GIAT BUBARKAN PENGAJIAN DAN GEMAR DANGDUTAN DIBUBARKAN?----- .
- Bahwa benar, Saksi juga melihat komentar yang ada dalam status tersebut. komentar para netizen ada yang pro dan ada juga yang contra.
- Bahwa benar Penulisan Gelar Kapolri dalam foto tersebut salah.

- Bahwa dalam komentar status tersebut Saksi juga melihat ada yang mengingatkan Terdakwa YUSNAJI terkait postingan tersebut yang menyatakan "**hati-hati menulis status**".
- Bahwa yang pertama dilihat Saksi dalam akun milik Terdakwa adalah Foto milik Kapolri dan tulisannya.
- Bahwa Saksi tidak fokus pada komentar Para Netizen akan tetapi Saksi fokus pada kebenaran status yang diposting.
- Bahwa benar, Saksi melakukan investigasi terlebih dahulu. Akan tetapi Saksi tidak mengerti kapan status tersebut dihapus oleh Terdakwa.
- Bahwa tugas Saksi dalam kasus ini hanya menyiapkan data sampai menjadi laporan informasi, setelah itu berkasnya Saksi serahkan kepada Reskrim.
- Bahwa benar status tersebut belum berdampak terhadap masyarakat akan tetapi Saksi Fokus pada kebenaran status tersebut, karena status tersebut merupakan berita Hoax.
- Bahwa benar, mengenai gambar/ Foto Kapolri yang disebelahnya ada tulisan permintaan maaf Kapolri atas penginjakan Al Quran yang merupakan berita Hoax tersebut sudah ada conter terhadap berita Hoax tersebut. Akan tetapi Saksi tidak membuktikan dan menunjukkan dalam persidangan bahwa gambar/Foto Kapolri yang merupakan berita Hoax tersebut.

Terhadap keterangan Saksi **EKO SANTOSO, S.H.**, Terdakwa YUSNAJI menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YUSNAJI membenarkan terkait keterangan Saksi yang menjelaskan tentang Postingan dalam akun Terdakwa YUSNAJI.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang menjelaskan tentang informasi dari mabes Saksi tidak tahu.

II.I.3. Ahli **Andi Asmara, S.S di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar, Ahli adalah PNS dan bekerja di balai bahasa Jawa Timur.
- Bahwa benar, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa YUSNAJI.
- Bahwa benar, Ahli adalah pengajar Bahasa Indonesia, mempunyai Sertifikasi sebagai guru Bahasa Indonesia.
- Bahwa benar, Ahli sudah membaca kedua tulisan Terdakwa pada saat dimintai pendapat di Polres Sidoarjo.
- Bahwa benar Ahli menerangkan yang dituliskan oleh Terdakwa adalah suatu bentuk Provokasi.
- Bahwa benar Ahli menerangkan tujuan Terdakwa adalah mendiskritkan/ menyudutkan serta mencemarkan nama baik Sebuah Instansi.
- Bahwa benar Ahli menerangkan yang di unggah oleh Terdakwa mengenai Instansi Polri itu, yang dimana Jenderal Tito Karnavian ini memberi tahu kepada seluruh umat Islam akan informasi permintaan maaf dari suatu Institusi Polri itu.
- Bahwa benar Ahli menerangkan kata-kata permohonan maaf tersebut dari Jenderal Tito Karnavian yang menunjukkan adanya kejadian. Ahli menerangkan apabila kata-kata yang ditulis itu benar, itu merupakan

sebuah informasi akan tetapi apabila kata-kata tersebut ditulis tidak benar itu menjadi sebuah fitnah. Karena tidak sesuai dengan fakta.

- Bahwa benar Ahli menerangkan apabila kalau ada kebohongan imbasnya tidak ada kepastian dan itu merupakan pencemaran nama baik, karena kebohongan tidak dapat dipisahkan. Karena pasti ada sebab dan akibatnya. Karena hal tersebut saling melengkapi.
- Bahwa benar Ahli tahu lambang Banser yang di unggah Terdakwa ada lambang salibnya diatas.
- Bahwa benar Ahli juga seorang muslim.
- Bahwa benar Ahli sebelumnya sudah pernah melihat logo Banser, namun logo Banser yang diperlihatkan kepada Ahli tidak sama dengan logo Banser yang di unggah Terdakwa.
- Bahwa benar Seingat Ahli logo Banser tidak ada salibnya.
- Bahwa benar Ahli mengetahui apabila logo Banser yang diunggah oleh Terdakwa ini berdampak menyebabkan salah tafsir, atas pengertian logo tersebut yang menyebabkan kekeliruan tentang makna logo tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan pihak yang dirugikan adalah yang memiliki logo tersebut yaitu pihak Banser.
- Bahwa Ahli menerangkan provokasi adalah sebuah kalimat/ kata-kata yang bisa mengacu yang mempersuasif seseorang dengan sesuatu perbuatan yang diinginkan oleh seseorang yang membuat provokasi tersebut.
- Bahwa benar Ahli menerangkan dampak dari provokasi tersebut adalah bersifat negatif.
- Bahwa benar Ahli menerangkan kalau informasi adalah sekedar memberitahu tidak ada ajakan, sesuatu untuk melakukan sesuatu perbuatan jadi hanya sekedar menginformasikan saja tentang suatu peristiwa bukan sesuatu atas ajakan yang menuruti emosi seseorang.
- Bahwa benar Ahli menerangkan kalimat setujukah Ormas Banser yang gemar dangdutan untuk dibubarkan, kalimat tersebut sudah provokasi karena ada semacam ajakan untuk mengajak seseorang sesuai dengan perbuatan si penulis.
- Bahwa benar Ahli menerangkan hal tersebut adalah ajakan untuk membubarkan ormas Banser.
- Bahwa benar Ahli menerangkan walaupun postingan itu hanya diunggah sebentar di media sosial dan hal tersebut dibaca khalayak banyak, maka efeknya sesat juga.
- Bahwa benar Ahli menerangkan dari ketiga postingan Terdakwa kesemuanya hampir menuju provokasi.
- Bahwa benar Ahli menerangkan Kalimat memancing air keruh adalah kalimat yang bersifat konstitusi, jadi bukan perkataan yang kontekstual, keseragaman dalam kata-kata kontekstual bukan untuk bersifat kompetatif kalau kata-kata itu bersifat tesktual kata per kata bisa saja ada kata yang tidak kooperatif tetapi kita perhatikan kata-kata itu secara keseluruhan kata tekstual tersebut mengandung provokatif.
- Bahwa Ahli menerangkan Konteks dalam kalimat tersebut adanya sebuah ajakan, disini kalimat yang provokatif adalah menggiring opini seseorang agar melakukan apa yang diinginkan oleh si penulis. Kalimat menggiring adalah sebuah ajakan yang bersifat halus, Kata-kata memancing di air yang keruh adalah kata-kata tersebut mempunyai makna mengambil

sesuatu dari suatu kelompok dalam kondisi yang kacau, kalimat tersebut sangat provokatif yang di unggah oleh penulis di media sosial tersebut, yang mana dapat dilihat atau diakses oleh publik.

- Bahwa Saksi hanya ditunjukkan bukti – bukti tersebut oleh penyidik sudah dalam bentuk postingan bukan dari FB Terdakwa, sedangkan terhadap kalimat “tidak jauh beda dengan penghina-penghina Alqur’an”. Dalam memaknainya tidak boleh sepotong - sepotong namun harus secara keseluruhan tidak boleh dipisahkan /dipecah dan dipotong dan bila dihubungkan dengan kalimat “hukuman yang pantas adalah dipenggal kepalanya”, maka kalimat tersebut merupakan yang mengandung makna ajakan provokatif sebab hukum dan budaya kita tidak mengenal dengan hukuman pemenggalan leher, ini kalimat yang provokatif sekali.
- Bahwa saksi juga menjelaskan terhadap kalimat “Ormas yang giat menjaga”, secara konstektual ini adalah ajakan untuk membubarkan Ormas Banser hal tersebut dapat dilihat dengan adanya background gambar simbol dari Banser.
- Bahwa saksi juga menjelaskan terhadap kata - kata “setujukah ..”, merupakan kata-kata yang meminta pendapat apabila meminta pendapat kita lihat dahulu kalimatnya apakah kalimatnya utuh bukan kalimat yang dipenggal-penggal, maka harus kita lihat fakta yang sebenarnya apakah ormas Banser benar seperti itu, Apabila kalau tidak seperti itu, kalimat tersebut bersifat Provokatif sebab bersifat ajakan melalui media sosial untuk membubarkan padahal kita tahu yang berhak membubarkan adalah institusi yang berwenang untuk melakukan itu,

Terhadap keterangan Ahli **Andi Asmara, S.S** tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

II.I.4. Ahli DENDI EKA PUSPAWANDI, S.Si di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur (Kominfo), dibidang aplikasi informatika dengan tupoksi utamanya memberikan pelayanan tehnologi informasi pada masyarakat.
- Bahwa dalam UU ITE menyebutkan hal-hal yang dilarang dalam UU ITE, terkait asusila, pencemaran nama baik, perjudian, penyebaran berita bohong (Hoax), serta unggahan hal-hal yang dapat mengandung unsur SARA.
- Bahwa dalam hal ini ahli berpendapat jika ahli tidak berwenang dan bukan keahlian Ahli jika harus menentukan terkait status Terdakwa tersebut mengandung atau termasuk dalam katagori yang dilarang dalam UU ITE.
- Bahwa ahli berpendapat jika Terdakwa dalam hal ini yang mengunggah atau memasukkan informasi elektronik kedalam sistem elektronik (Facebook) yang bisa diakses oleh orang lain.
- Bahwa ahli menjelaskan jika di dalam aplikasi Facebook ada sistem elektronik yang disebut peta data yang ketika seseorang mengunggah informasi ke dalam aplikasi Facebook menggunakan laptop maka Peta data tersebut akan menunjukkan dimana orang tersebut log in atau membuka Facebook, dan ketika mengunggah informasi elektronik menggunakan Hp maka Peta data tersebut tidak muncul.

- Bahwa ahli berpendapat jika barang bukti yang di screenshot (akun Facebook) yang diperlihatkan oleh jaksa dalam persidangan adalah akun milik Terdakwa YUSNAJI dilihat dalam peta data.
- Bahwa untuk penghapusan unggahan informasi elektronik tersebut tidak bisa di lihat karena server dari Facebook ada diluar negeri otomatis kita tidak akan bisa membaca kapan sistem informasi elektronik tersebut dihapus.
- Bahwa ahli menjelaskan terkait barang bukti screen shoot itu merupakan dokumen elektronik dan sekaligus juga merupakan informasi elektronik.
- Bahwa pengertian informasi elektronik adalah segala informasi yang ada di suatu penyimpanan elektronik dimana informasi elektronik tersebut belum dikirim ke dalam media elektronik seperti Facebook dll. Sedangkan Dokumen elektronik adalah segala informasi yang ada di suatu penyimpanan elektronik dimana informasi elektronik tersebut sudah ada di dalam media elektronik dan dikirim Faceebook.
- Bahwa menurut ahli Facebook tersebut adalah bersifat Publik.
- Bahwa ahli menjelaskan terkait bagaimana cara mengakses akun tersebut dengan cara mencari Ip address atau alamat Ip addressnya karena setiap media elektronik pasti melihat Ip address.
- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti oleh jaksa dalam persidangan berupa postingan Terdakwa ahli berpendapat bahwa jika dilihat Ip adressnya postingan tersebut diposting melalui Leptop.

Terhadap keterangan Ahli **DENDI EKA PUSPAWANDI, S.Si** tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

II.2. Terdakwa YUSNAJI, pada pokoknya di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa lulusan sarjana ekonomi, sebelumnya pernah menjadi guru di SMA Senopati sampai tahun 2017, disamping itu Terdakwa juga membantu menjadi mudin dimesjid dari 2001 sampai sekarang.
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui serta membenarkan bukti-bukti yang diajukan JPU dipersidangan ini.
- Bahwa benar, Terdakwa di media sosial memiliki akun facebook atas nama Emir Rianto pada URL <https://www.facebook.com/emir.rianto>
- Bahwa benar, Terdakwa hanya meneruskan unggahan gambar foto Kapolri yang terdapat tulisan "SAYA MEWAKILI KELUARGA BESAR MABES POLRI MEMOHON MAAF KEPADA SELURUH UMAT ISLAM INDONESIA ATAS KEJADIAN PENGINJAKAN KITAB SUCI AL – QUR'AN YANG DILAKUKAN SATUAN DENSUS 88 DAN SIPIR MAKO BRIMOB DEPOK (KAPOLRI Ir. Jend. Tito Karnavian)", dari orang lain dan Terdakwa hanya menambah captionnya (status) yang bertuliskan "MEMANCING DI AIR YANG KERUH TIDAK JAUH BEDA DENGAN PENGHINA PENGHINA AL – QUR'AN ... 'HUKUMAN YANG PANTAS ADALAH PENGGAL LEHERNYA MESKI DIA SEORANG MUSLIM.." saja
- Bahwa Terdakwa juga meneruskan unggahan gambar postingan yang ada logo Banser Ansor dengan kata – kata "BENARKAH LOGO BANSER SEPERTI INI ...! ASTAGFIRULLAH .. PANTESAN!!? serta ditambahkan kalimat "SETUJUKAH ANDA JIKA ORMAS YANG GIAT JAGAIN GEREJA GIAT BUBARKAN PENGAJIAN DAN GEMAR DANGDUTAN DIBUBARKAN?----- .

- Bahwa Terdakwa hanya meneruskan saja postingan orang lain yang kemudian di share oleh Terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa menambahi kata-kata tersebut dalam status facebooknya, karena Terdakwa merasa jengkel pada mereka penghina-penghina Alquran yang setiap saat selalu masuk ke facebook itu.
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa tersebut atas dasar keinginan sendiri dan hal tersebut merupakan bentuk emosi dari Terdakwa yang akhirnya mengalahkan akal sehatnya. Sehingga Terdakwa tidak kontrol dan merasa jengkel.
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui berita adanya pembakaran Alquran dari youtube dan sumber lain salah satunya dari munnkarnakir.com.
- Bahwa benar, vidio yang berasal dari youtube adateriakkan napi yang berada di dalam lapas mako Brimob Depok lalu ada kata – kata “rela handphone kami disita akan tetapi kami tidak rela jika Alquran kami yang di injak”.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui atas perbuatannya ini bisa dikenakan UU ITE. Dan baru tahu setelah Terdakwa tertangkap.
- Bahwa benar, Terdakwa menyesal atas perbuatannya karena perbuatannya membuat resah masyarakat umum.
- Bahwa benar, Terdakwa membuka akun facebook itu menggunakan laptop, bukan melalui HP.
- Bahwa benar, HP Terdakwa yang disita, padahal Terdakwa share melalui Laptop.
- Bahwa benar, ada sebagian bukti yang ada di HP Terdakwa. Akan tetapi sebagian sudah dihapus.
- Bahwa benar, terkait status tersebut jika di laptop sudah dihapus maka secara otomatis di HP juga ikut kehapus.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menghapus postingan tersebut. Karena Terdakwa tidak merasa menghapus status tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui akun berita tentang Kapolri tersebut adalah berita Hoax.

II.3. Bukti Surat

- 7 (tujuh) buah file microsoft word yang berisi screen shoot dari posting status akun facebook atas nama YUSNAJI.
- 7 (tujuh) buah print out hasil screen shoot dari posting status akun facebook atas nama YUSNAJI.
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih merah jambu
- 1 (satu) buah file microsoft word yang berisi screen shoot dari posting status akun facebook atas nama YUSNAJI.
- 1 (satu) file gambar hasil screenshot dari posting status akun facebook atas nama YUSNAJI.
- 3 (tiga) buah print out hasil screenshot dari posting status akun facebook atas nama YUSNAJI.

III. FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

Bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka didapat fakta yuridis sebagai berikut :

- A.** Bahwa dari pemeriksaan di persidangan perkara a quo, utamanya pemeriksaan saksi-saksi, tidak semua Saksi sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dihadirkan seluruhnya untuk diperiksa atau didengar

keterangannya dan atau dibacakan keterangannya dipersidangan, dimana dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap saksi-saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dihadirkan untuk didengar keterangannya di depan persidangan yakni:

- **AGUS IRAWAN, S.H.,M.H.**
- **EKO SANTOSO, S.H.**
- **DENDI EKA PUSPAWANDI, S.Si. (Ahli ITE)**
- **ANDI ASMRA, S.S. (Ahli Bahasa)**

- Sedangkan untuk Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang tidak dihadirkan untuk didengar keterangannya di dalam persidangan yakni:

- **EKO BUDI PRASETYO, S.H.**
- **Dr.TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H. (Ahli Pidana)**

B. Bahwa dari keterangan para saksi – saksi dan Ahli serta alat bukti surat yang diperiksa dalam persidangan, maka terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar, Terdakwa mempunyai Akun facebook atas nama YUSNAJI pada URL <https://www.facebook.com/emir.rianto>.**
- **Bahwa benar bila Terdakwa telah memberikan tulisan yang berbunyi "MEMANCING DI AIR YANG KERUH TIDAK JAUH BEDA DENGAN PENGHINA PENGHINA AL – QUR'AN ... 'HUKUMAN YANG PANTAS ADALAH PENGGAJAL LEHERNYA MESKI DIA SEORANG MUSLIM..", di atas unggahan gambar foto Kapolri yang terdapat tulisan "SAYA MEWAKILI KELUARGA BESAR MABES POLRI MEMOHON MAAF KEPADA SELURUH UMAT ISLAM INDONESIA ATAS KEJADIAN PENGINJAKAN KITAB SUCI AL – QUR'AN YANG DILAKUKAN SATUAN DENSUS 88 DAN SIPIR MAKO BRIMOB DEPOK (KAPOLRI Ir. Jend. Tito Karnavian)".**
- **Bahwa Terdakwa meneruskan unggahan gambar postingan yang ada logo Banser Ansor dengan kata – kata "BENARKAH LOGO BANSER SEPERTI INI ...! ASTAGFIRULLAH .. PANTESAN!!!? Serta oleh Terdakwa ditambahkan tulisan kalimat "SETUJUKAH ANDA JIKA ORMAS YANG GIAT JAGAIN GEREJA GIAT BUBARKAN PENGAJIAN DAN GEMAR DANGDUTAN DIBUBARKAN?----- .**
- **Bahwa postingan status tersebut oleh Terdakwa diposting pada tanggal 14 November 2017 dan dalam jangka waktu tidak sampai 1 hari status tersebut sudah tidak ada atau sudah terhapus.**
- **Bahwa benar terhadap postingan status tersebut belum berdampak terhadap masyarakat.**
- **Bahwa benar, mengenai gambar /Foto Kapolri yang disebelahnya ada tulisan permintaan maaf Kapolri atas penginjakan Al Quran yang merupakan berita Hoax tersebut sudah ada conter terhadap berita Hoax tersebut. Akan tetapi Saksi tidak membuktikan dan menunjukkan dalam persidangan bahwa gambar/Foto Kapolri yang merupakan berita Hoax tersebut.**
- **Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui atas perbuatannya ini bisa dikenakan UU ITE. Dan baru tahu setelah Terdakwa tertangkap.**
- **Bahwa benar, Terdakwa menyesal atas perbuatannya karena perbuatannya membuat resah masyarakat umum.**

IV. PEMBAHASAN YURIDIS

**Majelis Hakim yang mulia;
Jaksa Penuntut Umum yang terhormat.**

Kini sampailah pembelaan Kami pada pembahasan yuridis atau analisa hukum berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam :

KESATU

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Th. 2016 Jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Th.2008 tentang ITE.

Atau

KEDUA

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 A ayat (2) UU RI No.19 Th. 2016 Jo pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Th.2008 tentang ITE.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutan Pidana No. REG. PERKARA : 560/Sidoa/Euh.2/10/2018 tertanggal 3 Januari 2019 telah berpendapat dan telah menyatakan bahwa Terdakwa **YUSNAJI** telah secara sah dan meyakinkan **terbukti** melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 A ayat (2) UU RI No.19 Th. 2016 Jo pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Th.2008 tentang ITE.

Maka selanjutnya Kami, akan membahas tentang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

Pasal 45 A ayat (2) UU RI No.19 Th. 2016 : *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"*

Pembahasan Unsur-Unsur Pidananya :

IV.1. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 45 A ayat (2) UU RI No.19 Th. 2016 tersebut, maka selanjutnya Kami membahas mengenai unsur-unsurnya sebagai berikut :

IV.1.1. Tentang unsur **"Setiap Orang"**.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** disini menunjuk pada pelaku / subyek hukum pidana, yaitu orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang melakukan suatu perbuatan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka orang itu dapat disebut sebagai pelaku atau dader.

Bahwa, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo :

"Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari :

- Orang (*natuurlijke persoon*);
- Badan hukum (*rechts persoon*)."

bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, Kami berkesimpulan jika Terdakwa **YUSNAJI** adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya atau tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan Terdakwa **YUSNAJI** telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan. Karenanya unsur ini dianggap **TERPENUHI**.

IV.1.2. Tentang unsur *Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*.

Adapun yang dimaksud dengan pengertian dengan sengaja dan tanpa hak disini adalah :

Bahwa yang dimaksud sifat dengan sengaja disini adalah tindakan Terdakwa yang dalam melakukan perbuatan tersebut adanya kesadaran dari Terdakwa sebelum melakukan perbuatan untuk mendistribusikan, menstransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat.

Sedangkan tanpa hak disini lebih menekankan adanya kesadaran dari Terdakwa sebelum menstransmisikan, mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut. Si pembuat telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya. Perbuatannya melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang.

Dalam pemeriksaan dipersidangan telah terungkap bila :

- Terdakwa mempunyai Akun facebook atas nama Emir Rianto pada URL <https://www.facebook.com/emir.rianto>.
- Pada tanggal 14 November 2017 Terdakwa telah memberikan tulisan yang berbunyi "MEMANCING DI AIR YANG KERUH TIDAK JAUH BEDA DENGAN PENGHINA PENGHINA AL – QUR'AN ... 'HUKUMAN YANG PANTAS ADALAH PENGGAL LEHERNYA MESKI DIA SEORANG MUSLIM..", di atas unggahan gambar foto Kapolri yang terdapat tulisan "SAYA MEWAKILI KELUARGA BESAR MABES POLRI MEMOHON MAAF KEPADA SELURUH UMAT ISLAM INDONESIA ATAS KEJADIAN PENGINJAKAN KITAB SUCI AL – QUR'AN YANG DILAKUKAN SATUAN DENSUS 88 DAN SIPIR MAKO BRIMOB DEPOK (KAPOLRI Ir. Jend. Tito Karnavian)", serta Terdakwa meneruskan unggahan gambar postingan yang ada logo Banser Ansor dengan kata – kata "BENARKAH LOGO BANSER SEPERTI INI ...! ASTAGFIRULLAH .. PANTESAN!!? Dan oleh Terdakwa ditambahkan tulisan kalimat "SETUJUKAH ANDA JIKA ORMAS YANG GIAT JAGAIN GEREJA GIAT BUBARKAN PENGAJIAN DAN GEMAR DANGDUTAN DIBUBARKAN?----- .

- Perbuatan Terdakwa tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Maka berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Unsur "***Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)***" adalah **TERPENUHI**.

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka sebagian unsur – unsur Pasal 45 A ayat (2) UU RI No.19 Th. 2016 TELAH TERPENUHI oleh perbuatan Terdakwa **YUSNAJI**.

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Yusnaji sama sekali tidak melakukan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama baik sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum.

Kami dan tentu saja lebih-lebih lagi Terdakwa sendiri serta keluarganya, menunggu dijatuhkannya putusan hakim atas perkara ini. Suatu putusan pengadilan yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Yusnaji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yusnaji dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa Yusnaji dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikianlah Pembelaan ini kami sampaikan semoga kita semua mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Atas kerjasama dan pengabulannya kami haturkan banyak terima kasih

Dengan iringan ucapan terima kasih.

Hormat Kami,
Penasehat Hukum Terdakwa Yusnaji,

1. BAGAS DWI AJI, S.H.

2. GALANG PURNAMA, S.H., M.H.